

BAB II

HARGA DAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

SERTA KONSEP SADD AL - DZARA >'I'

A. Harga Dalam Islam

1. Pengertian Penetapan Harga Dalam Islam

Kontrak sosial yang dilakukan tiap hari dalam aktifitas ekonomi, operasionalnya tidak terlepas dari kebutuhan manusia baik materi maupun inmateri, kebutuhan manusia akan barang dalam memperolehnya di wujudkan dengan bukti kerelaan untuk menukar antara penjual dan pembeli, bukti kerelaan antara kedua belah pihak itu adalah dinyatakan dengan harga.

Harga merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian. Harga menjadi sangat penting untuk di perhatikan karena harga menjadi salah satu penentu laku tidaknya suatu produk di pasaran. Melihat pentingnya harga dalam perekonomian, maka perlulah kita ketahui apa pengertian dari harga. Menurut Ibnu Kaldun di dalam buku Adiwarmarman Karim menyebutkan harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter.¹ Harga mempunyai dua arti yaitu harga dan nilai, menurutnya harga

¹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.367

adalah biaya yang di ambil dari tangan penjual (barang), sedangkan nilai adalah hakikat yang terkandung di dalam harga dari suatu benda.

Islam mempunyai perhatian besar terhadap kondisi barang dan harga agar perputaran barang dalam pasar jauh dari permainan-permainan yang membawa kepada kesengsaraan dunia dan akhirat, dari sinilah Islam memperhatikan sejumlah moral-moral dan hukum untuk mengatur kelancaran dan keadilan dalam pasar terhadap harga yang semuanya itu akan di jelaskan dalam sub bab macam-macam jual beli.

2. Mekanisme Pasar

Islam memiliki norma tertentu yang jelas, sehubungan dengan aktifitas ekonomi. Dalam Islam yang diperlukan adalah satu bentuk penggunaan dari pembagian nilai tertentu dan bentuk kerja yang produktif harus disusun sedemikian rupa untuk mencapai bentuk penggunaan dan pembagian pasar.² Bentuk yang dihasilkan dalam sistem operasional pasar dianggap normal (dan diingini Islam) karena bentuknya terwujud dari sistem operasional tersebut.³

Ciri-ciri pendekatan Islam dalam mekanisme pasar adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian masalah ekonomi yang asasi, penggunaan produksi dan pembagiannya dikenal pasti sebagai tujuan mekanisme pasar.
2. Dengan berpedoman pada ajaran Islam para konsumen, diharapkan bertingkah laku sesuai dengan ajaran Islam yang menjadikan mekanisme pasar dapat mencapai yang dinyatakan di atas.

² M. Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, h. 90

³ *ibid*, h. 90.

3. Jika perlu, campur tangan negara dianggap sebagai unsur penting yang memperbanyak atau menggantikan mekanisme pasar, untuk memastikan agar tujuan ini benar-benar tercapai.⁴

Islam sangat menghargai posisi pasar sebagai wahana alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Akan tetapi, dalam ajaran Islam pasar ditempatkan pada posisi yang proporsional, berbeda dengan pandangan kapitalisme maupun sosialisme yang ekstrim.

3. Peran Pemerintah

Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar.⁵ Tapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal. Keadilan dalam masyarakat, tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan kepada mereka, juga dalam masalah yang menyangkut perekonomian.⁶

Di antara tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian:⁷

1) Mengawasi Faktor Utama Penggerak Perekonomian

Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian, seperti mengawasi praktik produksi dan jual beli, pemerintah juga harus melarang praktik yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, produksi, penimbunan atau pada sistem harga. Pemerintah juga harus menghentikan penimbunan

⁴ *Ibid*, h. 91.

⁵ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 54.

⁶ *ibid*, h. 54.

⁷ *Ibid*, h. 56.

barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah juga harus mengontrol kesehatan masyarakat, seperti mengontrol produksi makanan dan minuman.

2) Mengatur Muamalah Yang Diharamkan

Yang dimaksud dengan muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan azas dasar Islam yang berdiri di atas dasar modal dan terjaganya kemaslahatan umum. Dan yang penting haram di antara yang haram adalah riba dan "*ih}tikar*" (penimbunan).

Riba diharamkan al-Qur'an dengan sangat jelas, sebagaimana Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

(۲۷۸) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ (۲۷۹)

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*" (QS. al-Baqarah: 278-279).⁸

3) Menjaga Harga

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan harga. Ada yang sebagian mengharamkan dengan alasan terdapat sejumlah nas} yang melarang penetapan harga, di antaranya:

⁸ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69-70.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ منكم يُطالِبُنِي بِمِظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Artinya: *"Dari Anas Ibn Malik dia berkata: Telah melonjak harta (di pasar) pada masa Rasulullah SAW. Mereka (para sahabat) berkata: Wahai Rasulullah tetapkanlah harga bag kami. Rasulullah SAW menjawab: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan (harga), yang menguasai harga, yang memudahkan dan yang memberi rizqi. Saya sungguh berharap untuk melakukan suatu kez}aliman dalam perusahaan jiwa dan dalam persoalan harta".⁹*

Hadits di atas menjelaskan, bahwa menetapkan harga adalah haram dan penetapan dianggap perilaku kez}aliman. Dan tentu, Rasulullah SAW tidak ingin melakukan kez}aliman terhadap siapapun. Sampai di sini tidak ditemukan perbedaan pendapat. Tetapi kondisi sosial di masa Rasulullah SAW jelas berbeda dengan kondisi sosial masa kini dalam hal menetapkan barang. Di masa Rasulullah mungkin posisi penjual adalah lemah, sehingga penetapan harga adalah sangat memberatkan bagi para penjual.

Sekarang kondisinya telah berubah, di mana posisi penjual justru kuat dalam banyak hal. Penjual di era sekarang tidak akan terkena dampak yang merugikan, karena penetapan merupakan kewenangan dari pada pembeli dalam kondisi sekarang menjadi lemah.

Menurut pandangan Ibn Qayyim di buku M. Faruq an-Nabahan, Sistem Ekonomi Islam menyatakan "Bahwa petugas pasar seharusnya

⁹ M. Abdul Aziz al-Kholidi, *Sunan Abi Dawud*, juz II, hal. 479.

mengurus tata usaha yang berjalan di pasar pertahunnya. Dia harus mengetahui komoditi apa saja yang diperdagangkan di situ. Petugas lalu menetapkan harga dengan membatasi penjual agar tidak mengambil laba di atas wajar. Petugas baru mengontrol aktivitas pasar dan jangan ada penjual yang memungut laba di atas yang wajar. Jika ada penjual yang melanggar, maka diberi peringatan. Dan jika tidak mengindahkan, maka pelanggar ini dikeluarkan dari pasar.¹⁰

4. Penetapan Harga Dalam Islam

Yang dimaksud penetapan harga adalah kewenangan seorang penguasa, atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar agar mereka menjual barang-barang dengan harga tertentu. Lebih lanjut, para pelaku pasar dilarang menaikkan harga atau menurunkan harga dari harga yang ditentukan, demi kemaslahatan umum.¹¹ pendapat tersebut selaras dengan Taqiyuddin an-Nabhani menerangkan dimana negara ikut terlibat dalam menentukan harga dan membuat harga tertentu untuk semua barang atau beberapa barang, serta melarang tiap individu untuk melakukan transaksi jual beli melebihi

¹⁰ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 60.

¹¹ Yusuf Kamal Muhammad, *Musytolahatu al-Fiqhu al-Ma'ali al-Ma'a'sir*, h. 271.

atau mengurangi harga yang telah ditentukan oleh negara, sesuai dengan kepentingan khalayak yang dijadikan pijakan oleh negara.¹²

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menetapkan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Lebih detail dapat dilihat fungsi pemerintah untuk menjaga kesetabilan harga, bila terjadi kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran.¹³ Menurut Heri Sudarsono kebolehan intervensi harga antara lain karena:¹⁴

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal ini tambahan keuntungan (profit margin) sekaligus melindungi pembeli dari penurunan daya beli.
2. Bila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, karena jika tidak dilakukan intervensi harga, penjual menaikkan harga dengan cara *ikhtikar*. Oleh karenanya pemerintah dituntut pro aktif dalam mengawasi harga, guna menghindari adanya kez}aliman produsen terhadap konsumen.
3. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Artinya intervensi harga harus dilakukan secara proporsional dengan melihat kenyataan tersebut.¹⁵

Intinya pengaturan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan di salah satu pihak. Pemerintah harus mengatur harga, misalnya bila ada kenaikan harga barang di atas batas kemampuan masyarakat, maka pemerintahan melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan bila harga terlalu turun sehingga

¹² Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, h. 212.

¹³ *Ibid*, h. 213

¹⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi*, h. 222.

¹⁵ *ibid*, h. 222.

merugikan produsen, pemerintah meningkatkan pembelian atas produk produsen tersebut dari pasar. Peran pemerintah tersebut berlaku di saat ada masalah-masalah yang ekstrim sehingga pemerintah perlu memantau kondisi pasar setiap saat, guna melihat kemungkinan diperlukannya pengaturan harga.¹⁶

Pada dasarnya kebijakan intervensi harga melalui penetapan memiliki peluang untuk menimbulkan kerugian bagi pelaku ekonomi maupun bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan kata lain, dengan dalih apapun pemerintah tidak boleh menetapkan harga secara sepihak. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah dalam buku M. B. Hendri Anto menyebutkan bahwa tidak ada pemikir Islam satupun yang mendukung para produsen dan pengecer untuk menjual pada harga yang ditetapkan dengan mengabaikan keuntungan atau kerugian dan tanpa mempertimbangkan harga dan pengeluaran, apabila mereka masuk ke pasar.¹⁷

Agar harga yang ditetapkan dapat menguntungkan semua pihak, yaitu menghasilkan harga yang adil, maka harus dipertimbangkan segala kondisi pasar. Para ahli fiqh telah menyarankan perlunya dilakukan musyawarah terlebih dahulu,¹⁸ musyawarah ini harus melibatkan sebanyak

¹⁶ *Ibid*, h. 224.

¹⁷ M. B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi*, h. 304.

¹⁸ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 350.

mungkin pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harga yaitu penjual, pembeli, pemerintah, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah di dalam buku M. B. Hendri Anto menyebutkan intervensi harga dapat diterapkan pada semua barang dan jasa yang rentan terhadap gagasan harga yang adil, misalnya *fungible goods* dan barang-barang yang dijual dengan dasar berat atau pengukuran.¹⁹

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah, dalam penetapan harga ada yang termasuk dalam kategori perbuatan *z}alim* yang diharamkan dan ada pula yang termasuk dalam kategori perbuatan yang adil lagi dianjurkan. Apabila penetapan harga itu merupakan sesuatu bentuk kezaliman kepada banyak orang dan memaksa mereka untuk menjual dengan harga yang tidak mereka ridhai atau melarang mereka untuk melakukan apa yang diperbolehkan oleh Allah, maka perbuatan semacam itu hukumnya haram. Akan tetapi, apabila merupakan suatu perbuatan yang bersifat adil di antara orang banyak. Seperti misalnya melarang pemilik barang untuk menjual barang dagangannya. Di lain pihak masyarakat sangat membutuhkannya dan hanya dijual jika dengan harga yang lebih tinggi dari harga semestinya. Maka dalam keadaan seperti ini, ia diwajibkan untuk tetap menjualnya dengan harga yang wajar dan penentuan harga di sini tidak berarti mengharuskan

¹⁹ M. B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi*, h. 305.

pada ketentuan harga biasa, karena penentuan harga di sini seharusnya ditentukan secara adil, sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT.²⁰

Menurut Ibn Qayyim dalam buku Nasrun Haroen menyebutkan penetapan harga yang bersifat z}alim itu yaitu penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah ikut menetapkan harga dalam keadaan seperti ini, maka pihak pemerintah telah melakukan suatu kez}aliman terhadap para pedagang.²¹

Sedangkan penetapan harga yang diperbolehkan adalah penetapan harga yang bersifat adil, dikatakan bersifat adil apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sehingga merugikan kepentingan orang banyak. Dalam keadaan seperti ini pemerintah wajib menetapkan harga. Hal ini dikarenakan untuk mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam menetapkan harga itu juga harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi dan keuntungan para pedagang. Contohnya dalam sebuah riwayat tentang kasus Samurah Ibn

²⁰ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *al-T}uruq al-Hukumiyyah*, h. 189.

²¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 144.

Jundab yang tidak mau menjual pohon kurmanya kepada keluarga Ans}ar. Pohon kurma Samurah Ibn Jundab ini tumbuh dengan posisi miring ke kebun seorang keluarga Ans}ar. Apabila Samurah akan memetik buah atau membersihkan pohon kurmanya itu, dia harus masuk ke perkebunan keluarga Ans}ar ini. Padahal perkebunan Ans}ar itu sendiri banyak tanamannya. Jika Samurah masuk ke kebun itu pasti ada tanaman yang rusak terinjak Samurah. Akhirnya orang Ans}or ini mengadukan persoalan kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW menanggapi dengan menyuruh Samurah menjual pohon kurmanya yang miring ke kebun Ans}ar itu, tetapi Samurah enggan. Lalu Nabi menyuruhnya untuk menyedekahkannya saja satu batang pohon kurma itu, Samurah juga enggan. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan orang Ans}ar ini untuk menebang pohon kurma itu.²²

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah dalam buku Nasrun Haroen menyebutkan inti dari kasus ini adalah kemudlaratan yang diderita orang Ans}ar ini, disebabkan sikap egois Samurah yang memaksakan pemanfaatan hak miliknya. Dalam kasus jual beli, jika pedagang telah melakukan permainan harga sehingga merugikan masyarakat banyak, kemudlaratannya akan lebih besar lagi dibanding dengan kasus di atas. Oleh karena itu, menurut mereka sesuai dengan teori *Qiyas*, lebih pantas dan sangat logis jika kemudlaratan orang banyak dalam kasus penetapan harga dihukumkan sama dengan kasus Samurah dengan orang Ans}ar di atas. Jika pohon kurma Samurah harus ditebang demi kepentingan orang

²² *Ibid*, h. 144.

Ans}ar, maka tindakan pemerintah membatasi harga atas dasar kepentingan masyarakat banyak adalah lebih logis dan relevan. Cara seperti ini oleh pakar ushul fiqh disebut sebagai *Qiya>s} Awlawy* (analogi paling utama).²³ Karena kemaslahatan itu ada pada masyarakat kebanyakan, yang menjadi acuan bagi berlangsungnya proses jual beli dan penentuan harga.²⁴

5. Beberapa Pendapat Tentang Harga Murah

Imam Asyaukani dalam buku Sayyid Sabiq menyebutkan :
 ”Sesungguhnya manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjegalan terhadap mereka". Imam ditugaskan memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama daripada memperhatikan penjual dengan cara meninggikan harga. Jika dua hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan berijtihad kemaslahatan diri mereka masing-masing.²⁵

Pemaksaan terhadap penjual barang untuk menjual kepada yang tidak ia relakan bertentangan dengan firman Allah:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: “...kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka...” (QS. al-Nisa’: 29).²⁶

Jual beli dengan harga rendah, menjual sesuatu yang banyak dan berharga rendah yang disadari oleh penjual, hukumnya *jaiz* menurut ijma’.²⁷

²³ *Ibid*, h. 146.

²⁴ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Firasat*, h. 296.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.102

²⁶ Depag R.I, *al Quran dan Terjemahannya*, h.122

²⁷ Ensiklopedi *Ijmak Kesepakatan ulama dalam hukum islam*, h. 285

Setiap manusia mempunyai kebebasan individu dalam melakukan aktivitas ekonomi, Islam memberikan perhatian sangat tinggi atas pentingnya kebebasan ekonomi dalam pandangan Islam segala sesuatu berpijak pada dasar kebebasan sampai ada dalil melarang secara khusus dan yang bertentangan dengan syariat seperti adanya riba, ikhtikar, semua transaksi yang di larang.

6. Monopoli dan Diskriminasi Harga

a. Diskriminasi Harga

Penetapan harga yang berbeda untuk konsumen yang berbeda atas barang yang sama dikenal sebagai diskriminasi harga. Sebagai contoh, beberapa perusahaan menawarkan diskon untuk orang tua. Anak-anak membayar lebih rendah untuk acara olah raga, film, permainan, dan pertunjukkan lain. Sebagai Mahasiswa, Anda juga mendapatkan murah untuk berbagai jenis produk. Perusahaan memberikan harga lebih rendah untuk kelompok tertentu karena kebijakan tersebut dapat meningkatkan laba. marilah kita lihat cari alasannya.

Diskriminasi adalah harga menaikkan laba dengan cara menjual barang yang sama dengan harga berbeda untuk konsumen yang berbeda atas dasar alasan yang tidak berkaitan dengan biaya.²⁸

Untuk menerapkan diskriminasi harga, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Pertama, kurva permintaan atas produknya harus mempunyai kemiringan negatif, yaitu menunjukkan bahwa produsen adalah *price searcher*

²⁸ Willam McEACHERN, *Ekonomi Mikro*, h.149

(perusahaan mempunyai kekuatan pasar atau kendali atas harga). Kedua, paling tidak harus ada dua kelompok konsumen, dengan elastisitas permintaan yang berbeda. Ketiga, produsen harus mampu, dengan biaya rendah, mengidentifikasi masing-masing kelompok konsumen dan kemudian menetapkan harga yang berbeda-beda untuk masing-masing kelompok. Akhirnya, produsen harus mampu mencegah orang yang telah diberi kepada orang membayar lebih tinggi.²⁹

Konsumen dibagi menjadi dua kelompok dengan permintaan yang berbeda. *Pada suatu tingkat*, elastisitas permintaan terhadap harga pada panel (b) lebih tinggi dari pada panel (a) panel (b) mencerminkan permintaan dari mahasiswa, orang-tua, atau kelompok lain yang cenderung sensitif harga.³⁰

b. Monopoli

Secara etimologi, kata “monopoli” berasal dari kata Yunani ‘Monos’ yang berarti sendiri dan ‘Polein’ yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (supply) suatu barang atau jasa tertentu.³¹ Pasar monopoli adalah pasar yang didalamnya hanya terdapat seorang penjual terhadap suatu jenis barang. Barang yang

²⁹ ibid, h. 151

³⁰ ibid, h. 152

³¹ Kemas, Ekonomi SMA III, h 57

diperdagangkan bersifat khusus sehingga penjual benar-benar menguasai pasar. Tinggi rendahnya harga dan jumlah barang yang akan dijual dapat ditetapkan sendiri. Contoh: BBM, angkutan kereta api, dan listrik, apabila yang menguasai pasar itu pembeli (seorang), pasar itu disebut *pasar monopoli*. Pasar semacam ini (monopoli) juga hanya terjadi dalam teori saja karena tidak ada barang di dunia ini yang tidak dapat saling mengganti. Yang biasanya terjadi, adalah sumberdaya kunci dikuasai oleh satu perusahaan tunggal, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada sebuah perusahaan tunggal untuk memproduksi dan menjual barang tertentu, dan biaya-biaya produksi menjadi lebih efisien jika hanya ada satu produsen tunggal yang membuat produk itu daripada banyak perusahaan. Contohnya PLN dan TELKOM³²

Ada lagi yang mengartikan kepada tindakan monopoli (yang umum) sebagai suatu hak atau kekuasaan hanya untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang khusus, seperti membuat suatu produk tertentu, memberikan suatu jasa, dan sebagainya. Atau, suatu monopoli (dalam dunia usaha) diartikan sebagai pemilikan atau pengendalian persediaan atau pasaran untuk suatu produk atau jasa yang cukup banyak untuk mematahkan atau memusnahkan

³² *ibid*, hal. 59

persaingan, untuk mengendalikan harga, atau dengan cara lain untuk membatasi perdagangan

Struktur monopoli sering pula dibedakan atas monopoli alamiah dan non alamiah. Monopoli alamiah antara lain dalam memproduksi air minum, gas, listrik dan lainnya sedangkan monopoli non alamiah yang merupakan monopoli berasal dari struktur oligopoli yang kolusif sehingga mendapatkan tempat yang kurang baik, akan tetapi bukan berarti yang alamiah juga dapat melepaskan diri dari citra yang kurang baik di pihak lain.

Praktek-praktek monopoli di Indonesia sering tidak mendapatkan tempat perhatian dalam dunia penelitian. Namun demikian, oleh karena fasilitas-fasilitas tertentu dari pemerintah, maka kehadiran monopolis dapat memperkuat transfer pendapatan dari yang relatif lemah ke kelompok yang relatif lebih kuat, maka kehadiran monopolis dapat memperkuat transfer pendapatan akan tetapi walaupun monopolis mendapatkan keuntungan yang super normal namun kurang diimbangi dengan pembayaran pajak yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Tujuan pemerintah membuka kompetisi telekomunikasi sebenarnya adalah untuk mengikuti kecenderungan pasar bebas (globalisasi) yang diusung oleh negara maju melalui WTO. Namun, tidak boleh terlupakan bahwa kepentingan pengguna telepon, yaitu para konsumen, harus tetap menjaga

prioritas karena sektor telekomunikasi masih merupakan tanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan UUD 1945 dan UU Telekomunikasi 1999. Diperlukan kedewasaan dari regulator dan setiap operator untuk mengubah cara pandang yang masih bernuansa monopolistik dan protektif ke arah kompetisi yang sehat dan berorientasi konsumen.³³

Ciri-ciri pasar monopoli.

- Hanya ada satu penjual dan banyak pembeli.
- Tidak ada perusahaan yang dapat membuat barang substitusi yang sempurna.
- Rintangan cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli.
- Pembeli tidak punya pilihan lain dalam membeli barang.
- Keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan.
- Harga ditentukan oleh perusahaan.

f. Kelebihan pasar monopoli.

- Keuntungan penjual cukup tinggi.
- Untuk produk yang menguasai hajat hidup orang, biasanya diatur pemerintah.

Ini menguntungkan konsumen karena penjual tidak dapat menentukan harga dengan semaunya.

c. Kelemahan pasar monopoli.

- Pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang.

³³ www.bisnisindonesia.com

- Keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan
- Terjadi eksploitasi pembeli.

B. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli dan Bisnis Dalam Islam

a) Pengertian jual beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan:

مَقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِشَيْءٍ

Artinya

”Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”³⁴

Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadalah*, dan *at-tijarah*.

Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam al-Qur'an surat *Fathir* ayat 29

dinyatakan:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya

”mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”. (Surat *Fathir* : 29)³⁵

Walaupun dalam bahasa arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlawanan artinya namun orang – orang arab biasa menggunakan ungkapan jual – beli itu dengan satu kata yaitu (البيع) untuk kata (الشراء) sering digunakan derivasi dari kata jual yaitu ابتاع, secara

³⁴ Rachmad Syafe'i, *Fikih Muamalah*, h.73

³⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.700

arti kata *البيع* dalam penggunaan sehari – hari mengandung arti “saling tukar menukar, atau tukar menukar”.³⁶

Adapun jual beli menurut terminologi adalah sebagai berikut.

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³⁷
- 2.

تَمْلِيكَ عَيْنٍ مَالِيَةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara’”.³⁸

Jual beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang di perbolehkan”. Kata “tukar menukar” atau “peralihan kepemilikan dengan penggantian”. Mengandung makna yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama kata “secara suka sama suka” atau menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal – balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan yaitu secara suka sama suka.³⁹

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h.193

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 67

³⁸ Ibid, h.67

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h.193

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Adapun jual beli menurut beberapa ulama':

1. Ulama Hanafi

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu“.⁴⁰

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang di maksud ulama' Hanafi adalah melalui *ijab*(ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

2. Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

Menurut mereka, jual beli adalah:

⁴⁰ Nasroen haroen. *Fiqh Muamalah*, h.111

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًَا وَتَمْلِكًا

*Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.*⁴¹

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*).

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-ma'ul* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-ma'ul* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda, menurut mereka, dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-ma'ul* dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan obyek jual beli.⁴²

b) Pengertian bisnis dalam Islam

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).⁴³ Bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan guna memaksimalkan nilai keuntungan.⁴⁴ Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah

⁴¹ Ibid, h. 112

⁴² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 112

⁴³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, h. 37

⁴⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h. 12

kepemilikan hartanya (barang /jasa) termasuk profitnya, namun di batasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.⁴⁵

Dengan kata lain jual beli merupakan salah satu dari aktivitas bisnis.

2. Dasar Hukum Jual Beli dan hukum jual beli

a) Dasar hukum jual beli

Jual beli disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma', yakni:

1. al-Qur'an, di antaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” (QS. al-Baqarah: 275)⁴⁶

...وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ... (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: “*...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...*”⁴⁷

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء: ٢٩)

Artinya: “*...kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka...*” (QS. al-Nisa': 29)⁴⁸

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفْتِ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ صَلَّى وَذَكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ

الضَّالِّينَ.

⁴⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, h. 38

⁴⁶ Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahannya*, h.69

⁴⁷ Ibid, h.70

⁴⁸ ibid, h.122

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam⁴⁹ dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."⁵⁰(al Baqarah :198)

2. as-Sunnah, di antaranya:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

وَكُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

Artinya: "Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab:" seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi').⁵¹

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁵²

b) Hukum jual beli

⁴⁹Masy'arilharam ialah bukit Quzah di Muzdalifah.

⁵⁰ Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahannya*, h.48

⁵¹ Imam Ahmad ibn Hambal, *al -Musnad al Imam Ahmad ibn Hambal juz 4*, h. 141

⁵² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h.75

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul sebelumnya pada dasar hukum jual beli, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli tersebut adalah *ibahah / mubah* (boleh).

3. Rukun dan Syarat Jual Beli⁵³

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

a) Rukun jual beli

Rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Ada *sighhat* (*lafal ijab kabul*)
- 2) Ada yang berakad (penjual dan pembeli)
- 3) Barang
- 4) Nilai tukar pengganti.⁵⁴

b) Syarat jual beli

Adapun syarat syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang

⁵³ Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, h.70

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 115

lainnya boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, firman Allah dalam surat al Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".⁵⁵

Syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut:

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin

⁵⁵ Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahannya*, h 69

memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا...

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin”. (QS. al-Nisa’: 141).⁵⁶

Bentuk yang ketiga ini lebih diartikan ijab dan kabul dengan *mubadalah* karena yang diutamakan pertukarannya.

2) Syarat orang yang melakukan akad. Berikut ini syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad.⁵⁷:

a. *Baligh* (berakal)

Berakal dalam melakukan akad agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli *tasharruf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya. Allah SWT. berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal⁵⁸, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...”. (Q.S. al -Nissa’: 5)⁵⁹

⁵⁶ Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahannya*, h.146

⁵⁷ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S., *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi’i Buku 2*, h. 28

⁵⁸ Orang yang belum Sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum *baligh* atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

⁵⁹ Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahannya*, h. 115

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum sempurna akalunya. Hal ini berarti bahwa orang yang bukan merupakan ahli *tasharruf* tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijab qabul*).

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil belum berakal hukumnya tidak sah, anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya sah menurut mazhab hanafi, sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkannya harta kepada orang lain, mewakafkan tidak dibenarkan menurut hukum.⁶⁰

b. Beragama Islam

Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadis Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu yang sudah dibelinya.

- 3) Syarat benda-benda atau barang yang diperjualbelikan syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah sebagai berikut:

⁶⁰ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h.119

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.

Menurut riwayat lain dari nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah, sebab keharaman arak, bangkai, anjing dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut syara’, batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus, dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram untuk diperdagangkan alasannya hadits shahih yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat.

- b. Memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’, seperti menjual babi, kala, cicak dan yang lainnya. telah di sebut dalam firman Allah SWT daam surat al Isro’ ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya:” *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*”.⁶¹

⁶¹ Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahannya*, h. 428

- c. Jangan *ditaklikkan*, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
 - d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
 - e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
 - f. Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
 - g. Dapat diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- 4) Ada nilai tukar pengganti

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting. Zaman sekarang nilai tukar barang di ukur dengan suatu barang yang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama' fiqh membedakan antara *as-tsamn* dan *as-si'r*.

Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya di terima para pedagang sebelum di jual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan antara pedagang dengan konsumen(harga jual pasar) sedangkan Harga yang dapat di dimainkan adalah *as-tsamn*.

Ulama' fiqh mengemukakan syarat sebagai berikut:

- a. Harga yang di sepakati kedua belah pihak.
- b. Dapat di serahkan pada waktu akad(transaksi). Apabila menggunakan cek atau kartu kredit maka harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu menggunakan barter maka, maka barang yang di jadikan barang yang di jadikan nilai tukar harus, bukan barang yang di larang syara'.⁶²

C. Konsep *Sadd al-Dzara>'I'*

1. Pengertian *Dzara>'i'*

Dzara>'i' adalah bentuk plural dari *dzari'ah*. Secara etimologi berarti perantara, sarana atau jalan menuju sesuatu secara umum.⁶³ Sedangkan dalam terminologi syari'at, *dzara>'i'* adalah sarana dan perantara, menuju sesuatu yang dilarang oleh syara'. Pengertian inilah yang paling umum digunakan.

⁶²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 119

⁶³ Rahmad Syafe,i, *Ilmu Ushul Fikih*, h.132

Dan karena secara literal, *sadd* berarti menutup, mengunci, mencegah, menyumbat (*prevent*) karena adanya larangan untuk melakukannya, maka dengan demikian *sadd al-dzara>'i'* memiliki pengertian sebuah tindakan menutup segala jalan yang menjadi perantara pelanggaran larangan syari'at.⁶⁴

Terkadang term *dzara>'i'* didefinisikan secara luas, sehingga bisa diungkapkan untuk suatu hal yang digunakan sebagai sarana dan jalan menuju sesuatu yang lain, halal ataupun haram. Dari pengertian terakhir ini, dapat diambil kepahaman, ada dua tindakan terkait dengan *dzara>'i'*. *Pertama, sadd al-dzara>'i'* (menutup segala aspek) apabila hal itu adalah sarana menuju sebuah *mafsadah* atau hal-hal yang dilarang, kedua, *fath} al-dzara>'i'* (membuka segala aspek) apabila hal tersebut adalah sarana untuk mendatangkan *mashlah}ah*. Namun, definisi kedua ini kalah populer dengan definisi pertama, karena *sadd al-dzara>'i'* inilah yang sering digunakan sebagai acuan penetapan hukum.⁶⁵ Sehingga pembahasan kali ini akan difokuskan pada *dzara>'i'* dengan pijakan pengertian pertama.

Pengetian menurut al-Syat}ibi adalah:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى
مَفْسَدَةٍ

“Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)”.⁶⁶

2. Pembagian *Dzara>'i'*

⁶⁴ POKJA FKI, *Kilas Balik Teoritis Fikih Islam*, h.300

⁶⁵ Muhammad Musthafa> Syalbi>, *Ushu>l al-Fiqh al-Isla>mi>*, Beirut: Dar al-Nahdlah al-'Arabiyah, 1986, juz I, h. 300.

⁶⁶ Rahmad Syafe,i, *Ilmu Ushul Fikih*, h.132

Ada dua terori pembagian *dzara>'i'*, yang masing-masing diutarakan oleh Ibn al-Qayyim dan al-Syat}ibi. Pertama, dengan tinjauan kesimpulan akhir atau konsekuensi yang akan terjadi. Pembagian model ini dipilih oleh Ibn al-Qayyim,. Kedua, dengan tinjauan tingkatan atau kadar kekuatan yang bisa menyebabkan perantara tersebut menuju pada kerusakan (*mafsadah*). Model kedua ini adalah model pembagian yang dipilih oleh al-Syat}ibi.

Berpijak pada model pembagian pertama, menurut Ibn al-Qayyim, *dzara>'i'* bila dinisbatkan pada kesimpulan akhir (*nati>jah*), dipilah dalam dua bagian.

Pertama, perantara tersebut dengan sendirinya bisa menyampaikan pada kerusakan, seperti minum-minuman keras akan mendatangkan kerusakan yaitu mabuk, perbuatan zina bisa menyebabkan percampuran sperma dan rusaknya benih keturunan.

Kedua, perantara tersebut berupa hal-hal yang boleh (*ja>'iz*) atau dianjurkan (*sunnah*), akan tetapi dijadikan sebagai perantara pada sesuatu yang diharamkan, baik dengan disertai tujuan atau tidak, seperti nikah dengan tujuan *tah}li>l*, maupun tanpa tujuan, misalnya mengolok-olok berhala orang musyrik di hadapan mereka yang bisa mengakibatkan mereka mengolok-olok Tuhan kita. Dalam pembagian kedua ini terdapat dua kondisi:

1. Kemaslahatan suatu perbuatan lebih dominan daripada *mafsadah*nya.
2. *Mafsadah*nya lebih dominan atas *mashlah}ah*nya. Dalam kondisi kedua ini terbagi lagi dalam empat macam pemilahan:

- a. Hal-hal yang dengan sendirinya dapat dijadikan obyek menuju *mafsadah*, seperti minum arak bisa menyebabkan mabuk, atau berbuat zina akan menyebabkan percampuran nasab dan menyebabkan pertikaian antara sesama.
- b. Al-hal *mubah* dengan tujuan *mafsadah*, seperti transaksi jual beli dengan tujuan riba.
- c. Hal-hal *mubah* tanpa tujuan *mafsadah*, namun biasanya dapat menyebabkan *mafsadah* yang mengandung potensi lebih besar dibandingkan *mashlah}ah* yang ditimbulkannya, seperti memaki-maki berhala orang-orang musyrik di hadapan mereka.
- d. Hal-hal *mubah* yang terkadang bisa menyebabkan *mafsadah*, akan tetapi *mashlah}ahnya* lebih kuat daripada *mafsadahnya*, seperti memandang wanita yang akan dilamar.⁶⁷

Sedangkan al-Syat}ibi mengajukan teori pembagian *dzara>'i'* berdasarkan kekuatan *nati>jah* (hasil akhir) serta meninjau *mafsadah* yang akan ditimbulkannya. Berdasarkan teori pembagian ini, ia mengklasifikasikannya dalam empat bagian.⁶⁸

Pertama, sesuatu yang dapat dipastikan akan menyebabkan *mafsadah*, seperti menggali sumur di balik pintu rumah dalam kegelapan, dengan sekira bila ada orang masuk pasti akan terperosok ke dalamnya. Perbuatan semacam

⁶⁷ POKJA FKI, *Kilas Balik Teoritis Fikih Islam*, h.301

⁶⁸ *ibid*, h.302

ini tidak diperbolehkan dan pelakunya dianggap ceroboh, sehingga harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya (*dlama>n*).

Kedua, sesuatu yang jarang sekali menyebabkan *mafsadah*. Seperti menggali sumur di sebuah tempat yang umumnya orang tidak akan terperosok ke dalamnya. Atau menjual makanan yang umumnya tidak berbahaya pada orang yang memakannya. Pada dasarnya, perbuatan semacam ini tetap diperbolehkan, karena syari' selalu mengaitkan hukum dengan penekanan *mashlah}ah*, serta tidak mempertimbangkan *mafsadah* yang jarang terjadi. Karena setiap sesuatu tidak murni bermuatan baik dan tidak pula murni bermuatan buruk. Tidak ada suatu kemaslahatan yang tidak mengandung unsur *mafsadah*. Sebagaimana diungkapkan oleh al-Syat}ibi, bahwa dalam masalah ini, bila seseorang telah meyakini kecilnya kemungkinan madlarat dari perbuatan yang dilakukannya, maka tujuannya untuk mengupayakan sebuah kemaslahatan atau menolak *mafsadah* tidaklah diperhitungkan, sehingga yang menjadi standar penilaian hanyalah dari hukum dasar pensyari'atannya.

Ketiga, sesuatu yang besar kemungkinan akan menyebabkan *mafsadah*, namun langka terjadi dan diprediksi akan menimbulkan kondisi destruktif. Seperti menjual pedang atau senjata kepada orang kafir, menjual anggur pada pembuat arak dan sebagainya.

Keempat, sesuatu yang dampak *mafsadahnya* banyak terjadi (tidak lazim, juga tidak langka), seperti penjualan secara berkala (*bay' al-ajal*).

Dalam kasus semacam ini dampak terjadinya riba sering terjadi, akan tetapi bukan hal yang lazim. Poin pembagian inilah yang perlu menjadi bahan kajian mendalam. Sebab bila ditinjau dari sisi hukum dasar kebolehan jual beli, maka praktek jual beli secara kredit adalah juga diperbolehkan seperti yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Mereka beralasan bahwasannya dengan hanya berbekal keyakinan dan praduga akan timbulnya *mafsadah* saja belum cukup untuk menetapkan hukum, karena kejadian itu hanya bersifat banyak terjadi, tidak sampai menjadi keumuman. Akan tetapi bila ditilik dari sisi banyaknya *mafsadah*, walaupun belum sampai tingkatan umum terjadi, maka sudah cukup untuk dijadikan landasan penetapan keharuman praktek jual semacam ini, sebagaimana dicetuskan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, berdasarkan kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.⁶⁹

Begitu pula segala jalan yang menuju kepada suatu yang haram, maka sesuatu itu pun haram, sesuai kaidah:

مَا دَلَّ عَلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram maka jalan itupun diharamkan”.⁷⁰

Misalnya seorang laki-laki haram berkhalwat dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya atau melihat aurotnya, karena akan membawa ke

⁶⁹ Rahmad Syafe,i, *Ilmu Ushul Fikih*, h.134

⁷⁰ Ibid, h.140

perbuatan haram yaitu zina. Sebagian ulama' berbeda pendapat tentang apakah pendahuluan suatu perbuatan masuk dalam kategori *dzara>'i'* , menurut Maliki dan Hambali menerimanya akan tetapi Syafi'i dan Hanafi tidak menerimanya , akan tetapi semua sepakat itu dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan suatu hukum.⁷¹

⁷¹ Ibid, h.140